



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 36 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.690.837.982.885,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 465.887.262.838,- (empat ratus enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.880.000.000,- (tiga ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.761.000.000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.602.267.383,- (sembilan milyar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.88.643.995.455,- (delapan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.880.000.000,- (tiga ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak parkir
 - g. Pajak air tanah
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - i. BPHTB
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.201.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus satu juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.179.000.000,- (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.67.000.000.000,- (enam puluh tujuh milyar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.761.000.000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.277.125.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.983.875.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.9.602.267.383,- (sembilan milyar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp.88.643.995.455,- (delapan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Pendapatan denda pajak daerah
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah
 - h. Pendapatan dari pengembalian
 - i. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.188.091.616,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.448.407.502,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.391.637.953,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.984.302.984,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.72.005.755.400,- (tujuh puluh dua milyar lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.162.863.727.047,- (satu triliun seratus enam puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.049.712.354.000,- (satu triliun empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.113.151.373.047,- (seratus tiga belas milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.049.712.354.000,- (satu triliun empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan.
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.039.327.944.000,- (satu triliun tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.384.410.000,- (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.62.086.993.000,- (enam puluh dua milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dari hibah BOS sebesar Rp.62.086.993.000,- (enam puluh dua milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.773.747.078.885,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.378.474.564.467,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.716.220.301.886,- (tujuh ratus enam belas milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.535.320.792.195,- (lima ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.259.178.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.110.736.025.286,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.938.267.100,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.716.220.301.886,- (tujuh ratus enam belas milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.408.377.615.933,- (empat ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.848.222.148,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.478.693.000,- (seratus empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.949.786.600,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.847.870.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.535.320.792.195,- (lima ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.121.516.900.816,- (seratus dua puluh satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.749.972.261,- (dua ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.261.845.528,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.953.522.521,- (enam puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.237.961.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.259.178.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri :
 - a. Belanja subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.719.178.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.110.736.025.286,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.831.050.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.448.078.260,- (sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.085.800.000,- (delapan puluh empat milyar delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

- (5) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.371.097.026,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.938.267.100,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.923.967.100,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.375.457.126.948,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.871.054.416,- (tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.153.551.824.662,- (seratus lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.129.202.903.339,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.831.344.531,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.19.815.387.470,- (sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.19.815.387.470,- (sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.82.909.096.000,- (delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan.
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.130.409.096.000,- (seratus tiga puluh milyar empat ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.409.096.000,- (lima puluh lima milyar empat ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja;
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal daerah
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.82.909.096.000,- (delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.82.909.096.000,- (delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 17 Desember 2021**

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

**Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 17 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI


A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 30